



Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Penertiban Izin Tempat Makan)

Ahmad Romi ^(1*), Zennis Helen ⁽²⁾, Laurensius Arliman ⁽³⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ahmadromipsb10@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09/10/2025

Diterima, 21/11/2025

Dipublikasi, 01/12/2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Ketertiban Umum,
Peraturan Daerah,
Satpol PP

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Penegakan hukum, khususnya terkait penertiban izin tempat makan seperti kafe dan tempat karaoke, seringkali menghadapi tantangan yuridis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual) dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama meliputi Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, tokoh masyarakat, dan Dinas Sosial serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda seringkali menyimpang dari prosedur formal, ditandai dengan tindakan cepat dalam situasi "tertangkap tangan" tanpa kelengkapan dokumen awal dan tidak digunakannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk tindak pidana ringan. Efektivitas penegakan terhambat oleh beberapa faktor kunci: (1) keterbatasan kapasitas aparatur PPNS, baik dari segi pengetahuan hukum yang detail maupun beban tugas ganda; (2) dinamika sosial berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat, adanya perlawanannya dari pemilik usaha yang kerap didukung oleh oknum tertentu, serta apatisme masyarakat akibat persepsi kurangnya tindak lanjut atas laporan mereka; dan (3) ambiguitas hukum yang signifikan mengenai kewenangan Satpol PP dalam menggunakan upaya paksa, sebuah area abu-abu yang tidak terselesaikan secara substantif oleh putusan praperadilan. Kendala-kendala ini secara kolektif mengurangi efektivitas penegakan ketertiban umum secara keseluruhan di Kabupaten Pasaman Barat.

Abstract

This study analyzes the effectiveness of enforcing West Pasaman Regency Regional Regulation Number 9 of 2017, as amended by Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning Public Security and Order. The enforcement, particularly concerning the control of eatery permits such as cafes and karaoke venues, often faces complex legal and social challenges. This research aims to examine the enforcement mechanisms implemented by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and identify the primary obstacles encountered. This study employs a juridical-empirical research method, combining a normative legal approach (statute, case, and conceptual approaches) with empirical data collection through interviews with key stakeholders—including Satpol PP, Civil Servant Investigators (PPNS), the National Police, community leaders, and the Social Affairs Agency—and document analysis. The results indicate that the

Keywords:

Law Enforcement,
Public Order, Regional
Regulation, Satpol PP

enforcement of the Regional Regulation often deviates from formal procedures, characterized by swift actions in "caught-in-the-act" situations without complete prior documentation and the non-use of Investigation Commencement Notification Letters (SPDP) for minor criminal offenses. The effectiveness of enforcement is hampered by several key factors: (1) limited capacity of PPNS personnel, both in terms of detailed legal knowledge and the burden of dual roles; (2) social dynamics, including low public legal awareness, resistance from business owners often backed by certain individuals, and public apathy due to a perceived lack of follow-up on their reports; and (3) significant legal ambiguity regarding the authority of Satpol PP to use coercive measures, a gray area that was not substantively resolved by a recent pretrial ruling. These obstacles collectively reduce the overall effectiveness of public order enforcement in West Pasaman Regency.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas fondasi desentralisasi sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini, yang diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN RI 1945), memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Teori otonomi daerah menjelaskan bahwa penyerahan kekuasaan secara vertikal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan lokal, dan mengakseserasi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan aspirasi daerah¹. Implementasi konkret dari prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, umum, dan konkuren.

Dalam kerangka UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan absolut, umum, dan konkuren. Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas) secara spesifik dikategorikan sebagai salah satu dari enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Klasifikasi ini memiliki implikasi yuridis yang sangat kuat: penyelenggaraan Trantibumlinmas bukanlah sebuah pilihan kebijakan (*optional policy*) bagi pemerintah daerah, melainkan sebuah kewajiban hukum (*legal obligation*)². Terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan tenteram merupakan *conditio sine qua non* bagi keberlangsungan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sosial, perputaran roda ekonomi, hingga iklim investasi yang sehat.

Sebagai konsekuensi logis dari pendeklasifikasi urusan Trantibumlinmas, pemerintah daerah memerlukan instrumen penegakan hukum yang efektif di tingkat lokal. Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas utama Satpol PP, yang dirincikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP berfungsi sebagai wajah negara di tingkat daerah, yang bertanggung jawab menjaga kewibawaan pemerintah dan memastikan regulasi lokal ditaati. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP menghadapi sebuah dilema kewenangan yang fundamental. Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara membedakan secara tegas antara atribusi (pemberian wewenang asli oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan wewenang yang sudah

¹ Elisabeth Lenny Marit et al., *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 34-35.

² R Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, no. 01 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.

ada), dan mandat (perintah untuk melaksanakan tugas)^{3,4}. Kewenangan Satpol PP pada dasarnya bersifat delegatif dari kepala daerah. Akan tetapi, UU No. 23 Tahun 2014 juga memberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, sebuah frasa yang memberikan Satpol PP kekuatan kuasi-yudisial. Kewenangan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP, yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat sanksi pidana (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019).

Di sinilah letak titik singgung kritis dan potensi friksi dengan sistem peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (UU No. 8 Tahun 1981) secara limitatif menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun KUHAP mengakui eksistensi PPNS, kewenangannya bersifat khusus dan berada di bawah koordinasi serta pengawasan (Korwas) penyidik Polri. Ambiguitas yuridis yang signifikan muncul terkait batas kewenangan Satpol PP bahkan yang berstatus PPNS dalam melakukan tindakan upaya paksa (*coercive measures*) seperti penggeledahan, penyitaan, atau penangkapan. Pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara tuntas adalah: sejauh mana Satpol PP dapat melakukan tindakan yang bersifat *pro-justicia* tersebut secara mandiri dalam rangka penegakan Perda, tanpa melanggar prinsip legalitas dan prosedur ketat yang diatur dalam KUHAP?⁵.

Dilema kewenangan ini termanifestasi secara nyata di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah otonom yang sedang berkembang, pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya usaha kuliner dan hiburan seperti kafe dan tempat karaoke, membawa serta tantangan sosial yang signifikan. Beberapa dari tempat usaha ini, terutama yang beroperasi tanpa izin atau hingga larut malam, diduga menjadi pusat kegiatan yang dikategorikan masyarakat sebagai penyakit masyarakat (Pekat). Praktik seperti penjualan minuman keras ilegal, fasilitasi prostitusi terselubung, dan potensi perjudian secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai sosial, adat, dan agama yang mengakar kuat dalam masyarakat Pasaman Barat, yang banyak di antaranya memegang teguh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Untuk merespons keresahan publik dan menegakkan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, yang kemudian disempurnakan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2018. Perda ini menjadi payung hukum utama bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban.

Konflik hukum memuncak pada Juni 2024, ketika Satpol PP Pasaman Barat melakukan operasi penertiban di sebuah kafe di Kecamatan Koto Balingka. Operasi yang berhasil mengamankan sejumlah botol minuman keras dan beberapa wanita yang diduga bekerja sebagai pemandu lagu ini justru berujung pada gugatan praperadilan. Pemohon, melalui kuasa hukumnya, mendalilkan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sah karena melanggar prosedur KUHAP, yakni dilakukan tanpa surat perintah yang sah dari pengadilan dan tanpa pendampingan dari pihak kepolisian. Argumen ini secara langsung menusuk jantung persoalan: apakah tindakan Satpol PP tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*)?⁶.

³ Ali Marwan and Evelyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, no. 2 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97>.

⁴ Sri Nur and Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 2621–2781.

⁵ Dadang Supriatna, "Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Konstituen* 2, no. 1 (2020): hlm. 37-45.

⁶ Zaqiah Darojad, "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi," *Manajemen Pemerintahan* 5, no. 2 (2018): hlm. 125-139, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/435>.

Ironisnya, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang dibacakan pada Juli 2024 tidak memberikan jawaban substantif atas pertanyaan krusial tersebut. Hakim tunggal menolak permohonan praperadilan atas dasar pertimbangan formalitas, yaitu menyatakan surat kuasa pemohon cacat formil. Meskipun secara teknis putusan ini mengakhiri sengketa, ia gagal menciptakan yurisprudensi yang dapat memberikan kepastian hukum. Akibatnya, tercipta sebuah kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyisakan ketidakpastian (*legal uncertainty*) mengenai prosedur penindakan yang sah secara yuridis bagi Satpol PP di masa depan.

Kesenjangan antara *das sollen* (hukum dalam peraturan) dan *das sein* (hukum dalam praktik) menjadi sangat nyata⁷. Teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum—yaitu (1) faktor hukum/peraturan itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membedah situasi kompleks ini⁸. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan Perda Trantibum di Pasaman Barat, dengan fokus pada mekanisme implementasi dan kendala-kendala yang dihadapinya dari berbagai perspektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, sebuah metode hibrida yang mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan pengumpulan dan analisis data dari realitas sosial⁹. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji memiliki dua dimensi yang saling terkait: dimensi normatif yang berkaitan dengan analisis peraturan perundang-undangan, dan dimensi empiris yang berkaitan dengan implementasi hukum dalam realitas sosial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis dan faktual, untuk kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan¹⁰.

Aspek normatif dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer untuk aspek empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi unsur Satpol PP, PPNS, Korwas Polres, Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan, dokumen pengadilan, dan literatur ilmiah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber¹¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Implementasi Penegakan Perda Ketertiban Umum: Antara Norma dan Realita

Penegakan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat, secara konseptual, diimplementasikan melalui dua jalur utama yang saling melengkapi: pendekatan preventif yang persuasif dan pendekatan represif

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 4.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-192.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 20.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

yang bersifat paksaan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya dinamika kompleks dan seringkali terjadi diskrepansi antara prosedur ideal dengan realitas operasional.

1. Pendekatan Preventif: Upaya Pembinaan dan Edukasi Publik

Pendekatan preventif menjadi garda terdepan dalam strategi penegakan Satpol PP. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada pemilik usaha dan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran (legal awareness) dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan langsung ke tempat-tempat usaha seperti kafe, restoran, dan rumah makan. Dalam interaksi ini, petugas memberikan penjelasan mengenai substansi Perda, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 12) dan ketertiban selama bulan Ramadhan (Pasal 31), serta menguraikan konsekuensi hukum dari pelanggaran, baik sanksi administratif (Pasal 44) maupun pidana (Pasal 52).

Menurut Sulpan, S.H., seorang Kepala Bidang di Satpol PP, arahan pimpinan secara konsisten menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan yang humanis, berwibawa, dan secara kekeluargaan¹². Filosofi ini didukung oleh program pelatihan dasar dan bimbingan teknis yang membekali personel dengan kemampuan komunikasi persuasif. Ia menegaskan, "Kami melihat peran kami lebih sebagai pembina dan penjaga nilai-nilai sosial di masyarakat, bukan semata-mata sebagai penindak." Pendekatan ini secara teoretis sejalan dengan konsep hukum progresif yang memprioritaskan kemanfaatan sosial dan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formal¹³. Namun, efektivitas pendekatan ini di lapangan seringkali terbentur pada realitas sosial yang akan dibahas lebih lanjut.

2. Pendekatan Represif: Mekanisme Penindakan Formal dan Operasi Lapangan

Ketika upaya preventif tidak membawa hasil atau ketika terjadi pelanggaran yang bersifat terang-terangan dan meresahkan publik, Satpol PP beralih ke pendekatan represif. Mekanisme ini umumnya dipicu oleh laporan atau pengaduan dari masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber informasi intelijen utama. Proses penindakan formal dirancang untuk berjalan secara bertahap dan terukur, sesuai dengan amanat Pasal 44 Perda No. 9 Tahun 2017:

a. Verifikasi dan Penyelidikan Awal

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penugasan tim untuk melakukan verifikasi di lapangan. Tahap ini krusial untuk memastikan kebenaran informasi dan mengumpulkan bukti awal (*preliminary evidence*) sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

b. Pemberian Sanksi Administratif Berjenjang

Jika pelanggaran terbukti, Satpol PP akan mengeluarkan surat teguran secara bertahap: Surat Teguran I (dengan tenggang waktu 7 hari untuk perbaikan), diikuti oleh Surat Teguran II (tenggang waktu 3 hari), dan diakhiri dengan Surat Teguran III (tenggang waktu 3 hari). Sistem berjenjang ini secara yuridis memberikan kesempatan yang wajar bagi pelanggar untuk mematuhi aturan.

c. Operasi Penertiban dan Upaya Paksa

Jika serangkaian teguran diabaikan, atau jika pelanggaran dianggap berat dan mendesak, Satpol PP akan melaksanakan operasi penertiban langsung. Setiap operasi direncanakan dengan matang, didahului oleh arahan pimpinan (APP) yang merinci target, prosedur, dan batasan tindakan. Dalam operasi ini, Satpol PP dapat melakukan

¹² Wawancara dengan Sulpan, S.H., Kabid TUTM Satpol PP Pasaman Barat, Pasaman Barat 14 April 2025 Pukul 09.15 WIB

¹³ Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 4.

tindakan upaya paksa yang diatur dalam Perda, seperti penghentian kegiatan, penutupan sementara, hingga penyegelan tempat usaha. Untuk operasi yang dianggap berisiko tinggi, koordinasi dengan Polri dan TNI menjadi prosedur standar.

3. Diskrepansi Kritis: Kesenjangan antara Norma dan Praktik di Lapangan

Analisis mendalam terhadap praktik di lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara prosedur normatif yang ideal dengan implementasi faktual. Kesenjangan ini menjadi titik kritis yang melemahkan efektivitas dan keabsahan penegakan hukum.

a. Distorsi Prosedur dalam Situasi Tertangkap Tangan

Salah satu penyimpangan paling signifikan terjadi dalam operasi yang bersifat tertangkap tangan (*in flagrante delicto*). Dalam situasi ini, seperti penggerebekan tempat yang diduga menjadi lokasi penjualan miras atau praktik prostitusi, petugas di lapangan cenderung memprioritaskan kecepatan tindakan untuk mengamankan barang bukti dan pelaku. Menurut pengakuan PPNS, Ibnu Hajar, S.H., tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti seringkali dilakukan terlebih dahulu untuk mencegah hilangnya atau dirusaknya bukti¹⁴. Sementara itu, kelengkapan administrasi yang bersifat *pro-justicia*, seperti pengurusan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri, seringkali diurus secara retroaktif atau setelah operasi selesai. Praktik ini, meskipun dapat dipahami dari perspektif urgensi dan efektivitas operasional, secara yuridis sangat problematis. Ia menyimpang dari prinsip dasar dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang secara umum mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan paksa yang mengintervensi hak-hak privat warga negara. Pengecualian untuk keadaan sangat perlu dan mendesak dalam KUHAP pun memiliki interpretasi yang ketat. Penyimpangan ini menjadi celah hukum utama yang dieksplorasi oleh pihak tergugat dalam gugatan praperadilan, di mana keabsahan perolehan bukti menjadi argumen sentral.

b. Penerapan Jalur Informal dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Untuk pelanggaran Perda yang diancam dengan sanksi pidana kurungan atau denda (Tipiring), ditemukan adanya praktik penyelesaian yang tidak sepenuhnya mengikuti alur formal sistem peradilan pidana. Secara spesifik, PPNS mengakui bahwa mereka tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri. SPDP adalah dokumen krusial yang secara formal menandai dimulainya proses penyidikan dan menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan pengawasan dan pra-penuntutan (Pasal 109 KUHAP). Sebagai gantinya, PPNS hanya melakukan koordinasi secara informal (baik lisan maupun melalui surat biasa non-SPDP) dengan Unit Korwas di Polres. Iptu Suardi, S.H., dari Korwas Polres mengonfirmasi adanya mekanisme koordinasi ini (Wawancara, 2025). Namun, praktik non-penerbitan SPDP ini secara efektif menciptakan sebuah "jalur informal" dalam penanganan perkara pidana. Hal ini berisiko serius: (1) mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan; (2) menghilangkan mekanisme kontrol dan pengawasan dari kejaksaan; (3) mempersulit pencatatan dan evaluasi data kriminalitas daerah secara akurat; dan (4) yang terpenting, mengaburkan batas antara sanksi administratif dan proses peradilan pidana, sehingga melemahkan prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang merupakan salah satu tujuan utama hukum¹⁵.

¹⁴ Wawancara dengan PPNS Satpol PP Pasaman Barat Ibnu Hajar, S.H pada 14 April 2025 pukul 11.45 WIB.

¹⁵ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm. 555-561, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Diskrepansi prosedural ini menunjukkan adanya ketegangan inheren antara tuntutan efisiensi operasional di lapangan dan keharusan untuk mematuhi formalitas hukum yang ketat. Praktik-praktik ini, meskipun mungkin lahir dari keterbatasan dan pragmatisme, menjadi faktor sentral yang merusak efektivitas penegakan hukum karena ia tidak hanya menggerus prinsip kepastian hukum, tetapi juga membuka pintu bagi perlawanannya yang dapat mendebutkan seluruh upaya penertiban, terlepas dari niat baik yang melandasinya.

Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Perda

Efektivitas penegakan Perda Trantibum di Pasaman Barat tidak dapat diukur hanya dari jumlah operasi yang dilakukan, tetapi harus dilihat dari kemampuannya dalam menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Kemampuan ini secara signifikan terhambat oleh serangkaian kendala yang kompleks dan saling terkait, yang dapat dianalisis melalui lima faktor dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto¹⁶.

1. Faktor Penegak Hukum dan Sarana/Fasilitas (Kendala Institusional Internal)

Kualitas dan kompetensi penegak hukum (*law enforcement officer factor*) adalah variabel paling sentral. Di Pasaman Barat, kendala utama berasal dari kapasitas aparatur PPNS yang terbatas. Menurut Iptu Suardi, S.H. dari Korwas Polres, meskipun PPNS menunjukkan itikad baik untuk patuh pada KUHAP, mereka sering kali memiliki "keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman regulasi hukum secara detail."¹⁷ Hal ini dapat menyebabkan kelupaan atau kesalahan interpretasi terhadap nuansa prosedur yang kompleks. Masalah ini diperparah oleh beban tugas ganda yang diemban oleh PPNS. Berbeda dengan penyidik Polri yang memiliki spesialisasi dan fokus tunggal pada tugas penyidikan, PPNS di Satpol PP seringkali dibebani dengan berbagai tugas administratif, operasional, dan bahkan protokoler lainnya, sehingga fokus mereka tidak ke satu bidang. Difusi tanggung jawab ini secara langsung mengurangi ketelitian, presisi, dan waktu yang dapat mereka curahkan untuk proses penyidikan yang rumit dan menuntut.

Faktor kedua adalah keterbatasan sarana atau fasilitas pendukung (*facilities factor*). Satpol PP Pasaman Barat secara nyata menghadapi kekurangan sumber daya yang kronis. Ini mencakup alokasi anggaran operasional yang tidak memadai, jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, maupun kelengkapan sarana vital seperti kendaraan patroli yang terbatas. Keterbatasan ini memiliki dampak berantai yang serius. Kurangnya anggaran untuk patroli rutin, misalnya, memaksa Satpol PP untuk beroperasi secara reaktif (menunggu laporan) daripada proaktif. Hal ini juga secara langsung menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan pasca-penertiban dan memberikan tindak lanjut yang cepat dan konsisten, yang pada akhirnya sangat memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang juga mengidentifikasi keterbatasan sumber daya sebagai penghambat utama efektivitas Satpol PP di daerah lain^{18,19}.

2. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan (Kendala Eksternal Sosial)

Interaksi dengan masyarakat (community factor) menjadi arena tantangan yang tidak kalah pelik. Kendala pertama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di

¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 42.

¹⁷ Wawancara dengan KBO Satreskrim selaku Korwas Iptu Suardi, S.H pada 15 April 2025 pukul 13.35 WIB

¹⁸ Minhatin Aliyah Jazuli, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang Dalam Pengendalian Ketertiban Umum Di Kawasan Wisata Bandungan" (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020), hlm. 42.

¹⁹ Reza Agil Mahendra, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 102.

kalangan sebagian pemilik usaha dan warga. Ketidakpahaman mengenai dasar hukum dan tujuan penertiban seringkali menjadi pemicu resistensi atau penolakan saat operasi berlangsung. Fenomena ini diperburuk oleh adanya backing atau perlindungan dari oknum-oknum yang memiliki pengaruh baik secara sosial maupun politik terhadap tempat-tempat usaha ilegal. Sulpan, S.H. mengungkapkan, "setiap kali akan ditertibkan kita mendapat penghalangan" dari pihak-pihak yang melindungi usaha tersebut²⁰. Praktik backing ini tidak hanya menghambat operasi secara fisik, tetapi juga merusak tatanan hukum dengan menciptakan iklim impunitas dan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kendala sosial yang paling signifikan dan berdampak jangka panjang adalah munculnya apatisme publik. H. Risnawanto, S.E., seorang tokoh masyarakat, mengamati sebuah tren yang mengkhawatirkan. Meskipun sebagian warga awalnya aktif melapor, banyak yang kemudian menjadi cuek dan bosan karena merasa laporan mereka "tidak disikapi oleh pihak yang berwenang"²¹. Masyarakat memiliki ekspektasi sederhana: adanya tindak lanjut yang cepat atau setidaknya komunikasi yang transparan mengenai status laporan mereka. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, kepercayaan (*public trust*) terkikis. Padahal, dalam teori penegakan hukum, masyarakat adalah "mata dan telinga" pemerintah. Hilangnya partisipasi aktif dari masyarakat akibat apatisme secara langsung memutus aliran informasi intelijen yang krusial bagi Satpol PP, sehingga melemahkan kemampuan deteksi dan respons mereka secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan (*cultural factor*), dalam hal ini budaya hukum partisipatif dan kepercayaan kepada aparat, belum terbentuk secara solid di sebagian kalangan masyarakat²².

3. Faktor Hukum Itu Sendiri (Kendala Yuridis Fundamental)

Kendala paling fundamental yang mengakar pada sistem hukum itu sendiri adalah faktor hukum itu sendiri (*legal substance factor*), yaitu adanya ambiguitas kewenangan Satpol PP dalam menggunakan upaya paksa. Area abu-abu ini berpusat pada pertanyaan yuridis yang belum terjawab: apakah PPNS Satpol PP memiliki kewenangan inheren untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah pengadilan terlebih dahulu dalam konteks penegakan Perda, terutama dalam keadaan yang dianggap mendesak? KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengatur prosedur ini dengan sangat ketat sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, Perda dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan panduan yang cukup jelas untuk menjembatani antara kebutuhan penegakan administratif yang cepat dengan perlindungan hukum acara pidana yang rigid.

Gugatan praperadilan dalam kasus Dermaga Cafe seharusnya menjadi momentum yudisial (*judicial momentum*) untuk memberikan klarifikasi atas ambiguitas ini. Namun, dengan ditolaknya permohonan atas dasar alasan formalitas, pengadilan secara efektif telah kehilangan kesempatan (*missed opportunity*) untuk menciptakan yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman (*legal guide*) bagi praktik penegakan hukum di masa depan. Akibatnya, tercipta kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berkelanjutan.

Ketidakpastian ini menempatkan Satpol PP dalam posisi dilematis yang konstan. Di satu sisi, mereka didorong oleh tuntutan publik dan mandat tugas untuk bertindak tegas dan cepat. Di sisi lain, setiap tindakan mereka yang berada di area abu-abu prosedur hukum dapat dengan mudah digugat dan dipersoalkan keabsahannya, terlepas dari niat baik penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang

²⁰ Wawancara dengan Sulpan, S.H., Kabid TUTM Satpol PP Pasaman Barat, Pasaman Barat 14 April 2025 Pukul 09.15 WIB

²¹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Mantan Wakil Bupati Kab.Pasaman Barat H.Risnawanto, S.E pada 17 April 2025 pukul 18.10 WIB

²² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 84.

diberikan oleh legislatif (melalui peraturan yang lebih jelas) atau yudikatif (melalui jurisprudensi), efektivitas penegakan hukum akan terus terperangkap dalam siklus tindakan, perlawanan hukum, dan ketidakpastian²³.

KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat berjalan, namun efektivitasnya masih jauh dari tingkat optimal yang diharapkan. Mekanisme penegakan yang dirancang secara normatif, yang mencakup pendekatan preventif dan represif, dalam implementasinya mengalami distorsi dan penyimpangan. Praktik di lapangan, terutama dalam penanganan situasi tertangkap tangan dan tindak pidana ringan, cenderung menempuh jalur pragmatis yang menyimpang dari prosedur formal KUHAP, sehingga menciptakan kerentanan hukum yang signifikan.

Efektivitas penegakan Perda ini secara fundamental dilemahkan oleh tiga lapis kendala yang saling terkait dan saling memperkuat, sejalan dengan kerangka teori penegakan hukum. Pertama, kendala institusional, yang termanifestasi dalam keterbatasan kapasitas dan pengetahuan hukum aparatur PPNS, diperparah oleh beban tugas ganda yang mengurangi fokus dan profesionalisme, serta minimnya alokasi anggaran dan sarana pendukung yang memaksa Satpol PP beroperasi secara reaktif. Kedua, kendala sosial, yang meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memicu resistensi, adanya praktik "backing" oleh oknum tertentu yang merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan yang paling krusial, tumbuhnya apatisme publik akibat persepsi kurangnya komunikasi dan tindak lanjut atas laporan mereka, yang memutus aliran informasi vital. Ketiga, kendala yuridis, yang merupakan akar permasalahan paling mendasar, yaitu adanya ambiguitas kewenangan Satpol PP dalam menggunakan upaya paksa yang bersifat *pro-justicia*. Kekosongan hukum ini, yang gagal diklarifikasi oleh putusan praperadilan, terus menyisakan ketidakpastian yang menghambat tindakan tegas namun akuntabel di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marwan, dan Evelyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, no. 2 (2018): 1–8.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Dadang Supriatna. "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Konstituen* 2, no. 1 (2020): 37–45.
- Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.
- Elisabeth Lenny Marit, Erika Revida, Nur Zaman, Muhammad Nurjaya, Simson Werimon, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, et al. *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*. Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: PT. Rineke Cipta, 2008.
- Minhatin Aliyah Jazuli. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang Dalam Pengendalian Ketertiban Umum Di Kawasan Wisata Bandungan." Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: PT. Rineke Cipta, 2008), hlm. 34-37.

- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- R Agus Abikusna. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, no. 01 (2019): 1–15.
- Reza Agil Mahendra. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri Nur, dan Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 2621–2781.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zaqiah Darojad. "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi." *Manajemen Pemerintahan* 5, no. 2 (2018): 125–39.